**SALINAN**

# WALIKOTA SABANG
# PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS
PEMBANGUNAN SABANG MANDIRI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sabang Mandiri, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Pembangunan Sabang Mandiri;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran,

Kerjasama ...

Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sabang Mandiri (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
dan
WALI KOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN SABANG MANDIRI.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.
5. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah kota pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
6. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang adalah pengalihan kepemilikan barang daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
7. Perseroan Terbatas Pembangunan Sabang Mandiri selanjutnya disingkat PT.PSM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kota Sabang berbentuk Perseroan Terbatas .
8. Tim Penasihat Investasi Pemerintah Kota Sabang yang selanjutnya disebut Tim Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang bertugas memberi nasihat mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Kota.
9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

yaitu ...

yaitu diperoleh dari hibah/sumbangan dari dalam negeri maupun luar negeri, diperoleh dari hasil pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud penyertaan modal daerah untuk memperkuat struktur permodalan guna meningkatkan kinerja PT.PSM.

(2) Penyertaan modal daerah ini bertujuan untuk memenuhi modal dasar.

BAB III
BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dapat berupa uang dan/atau barang.

(2) Penyertaan modal daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

(3) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dilaksanakan melalui mekanisme APBK.

(4) Dalam hal penyertaan modal daerah dalam bentuk barang ditetapkan oleh Wali Kota setelah persetujuan DPRK dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pemenuhan modal dasar yang ditempatkan dan disetor pada PT.PSM ditetapkan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(2) Sisa modal dasar yang belum ditempatkan pada PT.PSM, akan dipenuhi paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

(3) Dalam hal keikutsertaan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya, kewajiban penyertaan modal Pemerintah Kota Sabang untuk pemenuhan modal dasar dikurangi dengan besaran penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya;

(4) Modal PT. PSM yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Kota Sabang merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian PT. PSM.

(5) Besaran ...

(5) Besaran penyertaan modal pada PT.PSM dapat bertambah atau berkurang mengikuti besaran modal dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sabang Mandiri.

(6) Penyertaan modal daerah dalam rangka pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBK dan/atau konversi hutang dari hibah nonkas pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Sabang.

Pasal 5

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pengelola BMD mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Wali Kota disertai dengan alasan pertimbangan dan kelengkapan data;
   b. Wali Kota meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan pendayagunaan BMD dalam rangka optimalisasi nilai tambah ekonomi (*value added*) terhadap BMD;
   c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, Wali Kota dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
   d. penyertaan modal daerah dalam bentuk BMD dilakukan melalui proses persetujuan DPRK;
   e. pengelola BMD melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang berpedoman pada persetujuan Wali Kota;
   f. pengelola BMD atau pengguna BMD melakukan serah terima barang kepada PT.PSM yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(2) Penyertaan modal daerah atas BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pengguna BMD mengajukan usulan kepada pengelola BMD disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian teknis tim intern instansi pengguna barang;
   b. pengelola BMD meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan pendayagunaan BMD dalam rangka optimalisasi nilai tambah (*value added*) terhadap BMD;
   c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola BMD dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
   d. pengguna BMD melakukan serah terima barang kepada PT.PSM yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

BAB IV
PEMBAGIAN DIVIDEN HASIL USAHA

Pasal 6

(1) Dividen dari hasil usaha penyertaan modal daerah yang dibayarkan oleh PT.PSM kepada Pemerintah Kota merupakan pendapatan asli daerah.

(2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) diperhitungkan sebagai penyertaan modal daerah tahun anggaran berkenaan untuk memenuhi jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Perhitungan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBK.

Pasal 7

(1) Pembagian dividen hasil usaha dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki oleh PT.PSM.

(2) Besaran dividen hasil usaha ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham setelah dikurangi pajak sesuai dengan hasil audit akuntan publik.

(3) Pembagian dividen hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Kota yang diperoleh selama satu tahun buku perseroan disetorkan ke rekening kas umum daerah dan dialokasikan ke dalam APBK.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 8

(1) PT.PSM dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha lainnya baik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha milik swasta.

(2) Kerjasama sebagaimana pada ayat (1) diketahui oleh Wali Kota selaku pemegang saham.

BAB VI
DIVESTASI

Pasal 9

(1) Dalam hal investasi diperkirakan rugi, Pemerintah Kota dapat melakukan divestasi.

(2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis penasihat tim investasi.

(3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penjualan surat berharga/saham; dan/atau
b. penjualan kepemilikan investasi langsung.

BAB VII ...

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Pengawasan terhadap penyertaan modal daerah dilakukan oleh SKPK yang membidangi pengawasan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.

(3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 11

(1) Direksi PT.PSM wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester dan laporan tahunan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan APBK.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 30 Desember 2021

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTER QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH: (6/174/2021)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS
PEMBANGUNAN SABANG MANDIRI

I. UMUM

Sejak pembentukannya, perkembangan Kota Sabang memiliki dinamika, dimana yang semula pelabuhan di Kota Sabang berstatus sebagai pelabuhan bebas dicabut yang menyebabkan ekonomi Kota Sabang menurun. Kemudian status itu ditetapkan kembali dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.

Sesuai kewenangannya sebagai daerah otonomi, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Sabang terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, dengan menghidupkan peluang terciptanya lapangan kerja, salah satu upaya yang dilakukan dengan mendorong masuknya investasi baik dalam negeri maupun asing ke Kota Sabang. Selain itu juga mendorong adanya investasi dari Pemerintah Kota Sabang sendiri.

Salah satu investasi dari Pemerintah Kota Sabang itu, sejak tahun 1994 sudah dilakukan dalam pendirian perusahaan daerah yang dilakukan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang (PDPS).

Sejalan dengan perkembangan perundang-undangan di Indonesia yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, maka badan hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang harus menyesuaikan dengan ketentuan terbaru. Ketentuan terbaru yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap perusahaan daerah yang telah ada harus merubah bentuknya menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah, sebagaimana nomenklatur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diatur dalam Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan perintah undang-undang itu, maka Pemerintah Kota Sabang telah melakukan perubahan badan hukum PDPS menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Kota Sabang dengan Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sabang Mandiri. Terbentuknya Qanun Kota Sabang ini, berdasarkan Pasal

339 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum melahirkan badan hukum bagi perusahaan ini, karena masih harus dilakukan beberapa tahapan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka pendiri yaitu Pemerintah Kota Sabang harus membuat akta pendirian perusahaan ini dihadapan notaris dan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perlu meminta pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salah satu ketentuan yang penting dan harus ada dalam akta pendirian itu menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah anggaran dasar. Demikian pula, dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d UU PT disebutkan, bahwa anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) harus memuat mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan modal setor. Tanpa terpenuhi ketentuan modal ini, maka badan hukum PT tidak diberikan pengesahan oleh Menkumham.

Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan pula, pendiri harus menempatkan dan menyetor modal paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar. Adapun modal dasar PT.PSM menurut Pasal 10 ayat (1) Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang menjadi PT. PSM, adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang menjadi PT. PSM, Pemerintah Kota Sabang sebagai pendiri berkewajiban menjadi pemegang saham sekurang-kurannya 25% (dua puluh lima persen) saham dan menyetorkan penuh atau sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan hasil audit penutup terhadap PDPS per 31 Desember 2020 oleh Kantor Akuntan Publik Suryadi dan Rizal diketahui bahwa aset PDPS adalah sebesar Rp4.320.996,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah). Dengan demikian tidak mencukupi jumlah minimal modal setor yang diharuskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang menjadi PT.PSM. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kewajiban yuridis sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (2) Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang menjadi PT.PSM, maka terdapat kewajiban hukum bagi Pemerintahan Kota Sabang untuk melakukan penyertaan modal sekurang-kurangnya Rp2.495.679.004, 00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat rupiah).

Berdasarkan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang penyertaan modal itu ditetapkan dengan Qanun Kota Sabang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Qanun ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1):

Modal yang ditempatkan dan disetor sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yaitu 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar yang telah ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) berdasarkan Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Sabang menjadi PT.PSM.

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota selain Kota Sabang

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Divestasi adalah pengurangan jumlah penyertaan modal.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR 41